



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 8105143033690001, tempat/tanggal lahir, Buton, 8 Maret 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 810501124630001, tempat/tanggal lahir, Kian Darat, 12 April 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth., tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1988, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 87/04/V/2011, Seri DK, tertanggal 9 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- 2.1. ANAK I, umur 24 tahun;

- 2.2. ANAK II, umur 19 tahun; anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- 3 Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak akhir tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;

- a. Tergugat kurang memberi nafkah batin kepada Penggugat;

- b. Tergugat selalu memanggil dengan kata bodoh kepada Penggugat;

- c. Tergugat sering mengancam Penggugat;

- d. Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- e. Penggugat dan Tergugat tidak sepaham;

- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 11 Mei 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

- 5 Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Lutfi Muslih, S.Ag. MA., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari posita angka 3 (tiga) huruf (c) adalah Tergugat sering mengancam Penggugat, dimana Tergugat menyatakan kalau terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus keluar dari Bula, kalau tidak Tergugat akan membuat perhitungan dengan Penggugat sampai titik darah penghabisan;
- Bahwa Pengusiran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) huruf (d), terjadi pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa maksud dari posita angka 3 (tiga) huruf (e) adalah ketidaksepahaman Penggugat dan Tergugat terkait dengan ponakan-ponakan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat untuk membantu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menyetujuinya karena tidak yakin dengan ponakan-ponakan Tergugat,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1988 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 87/04/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011;
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun seorang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak akhir 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang rukun-rukun saja;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah batin kepada Tergugat, namun ada kalanya Penggugat meminta untuk berhubungan badan namun Tergugat tidak bisa melayani karena dalam keadaan capek, dan pada waktu yang lain Tergugat melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering memanggil Penggugat dengan kata bodoh pada saat pertengkaran, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat melakukan kesalahan dalam urusan usaha seperti kesalahan dalam transaksi pembelian tanah dan lain-lain;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan dalam rangka upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk tidak terjadi perceraian;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah, yang kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jum'at bulan Agustus 2019, dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat akan tetapi Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan hanya duduk-duduk dan tidak sholat, sehingga Tergugat emosi dan menyampaikan perkataan tersebut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak sepaham dan terjadi pertengkaran terkait dengan keluarga yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena ponakan-ponakan tersebut bekerja tidak profesional;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 11 Mei 2018, namun tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa pada intinya Tergugat berkeinginan agar rumah tangga ini dapat dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jawaban Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan bahwa pada prinsipnya dikembalikan kepada Penggugat, dan Tergugat ikhlas menerima agar kedepannya lebih baik lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 87/04/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 9 Mei 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti (P) tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi – Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Jalan Lumba-lumba, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan atau belum;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi pernah dipanggil oleh Tergugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun, dan pada saat itu Tergugat meminta saksi untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu pula saksi melihat Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan prinsipnya, dimana Penggugat ingin bercerai dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau telah pisah tempat tinggal, namun kurang lebih 4 (empat) bulan setelah saksi memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi bertemu dengan Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menceritakan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan atau belum;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat tidak rukun karena saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan apabila rumah tangganya dengan Tergugat tetap dipertahankan akan bisa berdampak mudhorat yang lebih besar, sehingga Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya ialah sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat sering memanggil Penggugat dengan kata bodoh, Tergugat sering mengancam Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah serta Penggugat dan Tergugat tidak sepaham. Kemudian puncaknya pada tanggal 11 Mei 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, dimana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang jelas Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin serta Tergugat menyatakan bahwa pada prinsipnya persoalan rumah tangga ini dikembalikan kepada Penggugat, dan Tergugat ikhlas menerima itu agar kedepannya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dimana keduanya pernah terjadi pertengkaran, tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam rumah tangga bahkan keduanya telah pisah ranjang, serta keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Hakim Tergugat telah melepaskan dan mengabaikan haknya dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, serta apa yang diketahui Hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam rumah tangga, dan keduanya telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yakni Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, keduanya telah berpisah ranjang, tidak ada komunikasi yang baik lagi serta keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), namun hal ini tidak terwujud adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, maka oleh karena itu perkawinan seperti ini menurut Hakim tidak layak untuk dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim selalu mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, dan begitupula upaya damai yang dilakukan oleh Mediator maupun dari pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil, karena disebabkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih Imam Syaikh Al-Albanidalam kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani Idrus, S.ST., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani Idrus, S.ST

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 270.000,00
- PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Dth.